

Penerapan Asas *Lex Mitior* Dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL

Ninda Armiana Saputri¹, Emmilia Rusdiana²

¹Universitas Negeri Surabaya, ninda.22308@mhs.unesa.ac.id

²Universitas Negeri Surabaya, emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan serta menilai keabsahan penerapan asas *lex mitior* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun Pasal 246 KUHP Nasional. Perbedaan utama terletak pada sistem pemidanaan, karena KUHP Nasional menyediakan bentuk sanksi yang lebih variatif dan humanistik, termasuk pidana pengawasan. Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim melalui pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan dinilai sah secara yuridis berdasarkan asas *lex mitior*, karena memberikan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatannya. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa asas *lex mitior* berfungsi sebagai instrumen perlindungan terdakwa sekaligus mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju pemidanaan yang lebih proporsional dan berkeadilan substantif.

Kata Kunci: *lex mitior*, KUHP Nasional, masa transisi, penghasutan, pidana pengawasan.

Abstract

This study examines the juridical classification of Laras Faizati's conduct as an incitement offense and evaluates the legality of applying the *lex mitior* principle in Decision No. 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel of the South Jakarta District Court. This normative legal research uses statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that the defendant's conduct still fulfills the elements of incitement under Article 160 of the former Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 110 paragraph (2), as well as Article 246 of the New Criminal Code. The main difference lies in the sentencing framework, as the New Criminal Code provides a more varied and humane system of sanctions, including supervisory punishment. The court's application of the New Criminal Code by imposing a prison sentence that did not need to be served, together with supervisory punishment, is legally justified under the *lex mitior* principle because it offers a more favorable outcome for the defendant without changing the criminal basis of the act. Therefore, this decision demonstrates that *lex mitior* functions as a mechanism for protecting defendants while also reflecting the direction of Indonesian criminal law reform toward more proportional and substantively just punishment.

Keywords: *lex mitior*, National Criminal Code, transitional period, incitement, supervision punishment.

Corresponding Author:

Ninda Armiana Saputri

Universitas Negeri Surabaya, ninda.22308@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai transformasi mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya menggantikan KUHP lama warisan kolonial, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru pemidanaan yang lebih humanistik, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Salah satu perubahan penting yang mendapat perhatian luas adalah penguatan asas *lex mitior* atau *lex favor reo*, yaitu asas yang menghendaki diterapkannya ketentuan hukum pidana yang lebih menguntungkan terdakwa ketika terjadi perubahan undang-undang setelah suatu tindak pidana dilakukan. Dalam konteks masa transisi KUHP Nasional, asas ini menjadi instrumen penting untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi terdakwa (Frans, 2023).

Masa transisi antara KUHP lama dan KUHP Nasional memunculkan berbagai persoalan yuridis dan konseptual dalam praktik penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kondisi ko-eksistensi dua rezim hukum pidana yang menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang harus diterapkan, bagaimana menentukan ketentuan yang “lebih menguntungkan”, serta sejauh mana perubahan hukum dapat memengaruhi kualifikasi delik maupun jenis pemidanaan yang dijatuhkan. Di satu sisi, asas non-retroaktivitas tetap harus dijaga sebagai bagian dari asas legalitas, namun di sisi lain pengadilan juga berkewajiban menerapkan ketentuan yang lebih ringan apabila hal tersebut memberikan perlindungan lebih baik bagi terdakwa (Pradipta Wisnuwardhana, 2024). Situasi tersebut menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran dan disparitas penerapan hukum dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

Secara doktrinal, asas *lex mitior* merupakan pengejawantahan perlindungan terhadap hak terdakwa dalam sistem hukum pidana modern. Prinsip ini menghendaki bahwa apabila setelah suatu tindak pidana dilakukan terdapat perubahan undang-undang yang lebih ringan atau lebih menguntungkan bagi pelaku, maka ketentuan tersebutlah yang harus diterapkan. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), sedangkan KUHP Nasional mempertegas pengaturannya melalui Pasal 3 dan ketentuan transisi lainnya. Literatur hukum pidana menunjukkan bahwa asas *lex mitior* berkaitan erat dengan asas legalitas dan tujuan pemidanaan modern yang menekankan proporsionalitas serta perlindungan hak asasi manusia (Rizqiqa, 2024). Bahkan dalam praktik internasional, asas ini dipandang sebagai mekanisme korektif terhadap penerapan pidana yang tidak lagi relevan dengan perkembangan kebijakan kriminal suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, penerapan asas *lex mitior* menjadi semakin relevan sejak berlakunya KUHP Nasional yang memperkenalkan berbagai bentuk pidana alternatif, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana bersyarat. Reformasi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Dengan demikian, penerapan *lex mitior* tidak lagi terbatas pada pemilihan ancaman pidana yang lebih rendah, tetapi juga menyangkut pilihan bentuk pemidanaan yang lebih manusiawi dan proporsional (Tatang et al., 2025).

Salah satu perkara yang mencerminkan problematika tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel atas nama Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penghasutan melalui media sosial, namun majelis hakim menjatuhkan pidana penjara enam bulan yang tidak perlu dijalani dengan ketentuan pidana pengawasan selama satu tahun. Putusan tersebut menunjukkan kecenderungan hakim untuk menerapkan konfigurasi pemidanaan dalam KUHP Nasional yang lebih menguntungkan terdakwa, khususnya melalui penggunaan pidana pengawasan sebagai alternatif terhadap pidana penjara efektif (A. Nurhalizah, 2025).

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim mengoperasionalkan asas *lex mitior* dalam perkara konkret pada masa transisi KUHP Nasional. Pertanyaan penting yang muncul bukan hanya apakah hakim menyebut asas *lex mitior* dalam pertimbangannya, tetapi bagaimana asas tersebut diterapkan secara substantif dalam menentukan dasar hukum, membandingkan konfigurasi ancaman pidana antara KUHP lama dan KUHP Nasional, serta memilih bentuk pidana yang dianggap lebih proporsional bagi terdakwa. Dengan menjadikan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel sebagai studi kasus, penelitian ini dapat memetakan pola penalaran hakim dalam menerapkan asas *lex mitior* sekaligus menilai konsistensinya dengan tujuan reformasi pidana dalam KUHP Nasional (Budi & Laksana, 2025).

Penelitian mengenai asas *lex mitior* dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya telah berkembang, baik dalam perspektif nasional maupun komparatif. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif-konseptual dan belum secara spesifik mengkaji implementasi asas tersebut dalam putusan pengadilan pada masa awal berlakunya KUHP Nasional. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menelaah hubungan antara ketentuan transisi KUHP Nasional dengan penerapan bentuk-bentuk pidana baru seperti pidana pengawasan dalam perkara konkret. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk menjawab sejauh mana asas *lex mitior* benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan terdakwa dan penjamin keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan dalam perspektif KUHP lama dan KUHP Nasional serta mengevaluasi penerapan asas *lex mitior* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel pada masa transisi hukum pidana nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, sehingga fokus kajian diarahkan pada analisis konsistensi, hubungan, dan penerapan norma hukum terhadap isu yang diteliti, bukan pada perilaku empiris aparat penegak hukum maupun masyarakat (Setia et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan asas *lex mitior* dalam masa transisi KUHP Nasional melalui analisis yuridis terhadap peraturan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penerapan asas *lex mitior* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Regulasi yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pengaturan asas *lex mitior* dalam dua rezim hukum pidana, sekaligus menelaah hubungan antara KUHP sebagai *lex generalis* dan UU ITE sebagai *lex specialis* pada masa transisi hukum pidana nasional (Sonata et al., 2014).

Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel dalam perkara Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menentukan dasar hukum yang digunakan, membandingkan

konfigurasi ancaman pidana antara KUHP lama dan KUHP Nasional, serta alasan penggunaan pidana pengawasan sebagai bentuk pemidanaan alternatif. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hakim mengoperasionalkan asas *lex mitior* dalam praktik peradilan pidana Indonesia pada masa transisi KUHP Nasional (Muhdar, n.d.).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk membangun kerangka teoritis mengenai asas *lex mitior*, asas legalitas, asas non-retroaktivitas, *tempus delicti*, *tempus regit actum*, serta teori pemidanaan modern. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah berbagai doktrin hukum pidana, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta pandangan para sarjana hukum mengenai penerapan *lex favor reo* dalam sistem hukum pidana modern. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan parameter normatif mengenai konsep “ketentuan yang lebih menguntungkan” bagi terdakwa, baik ditinjau dari ancaman pidana, jenis pidana, maupun dampak praktis pemidanaan (Frans, 2023).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan asas *lex mitior* dan reformasi hukum pidana nasional. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan argumentasi yuridis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai penerapan asas *lex mitior* dalam masa transisi KUHP Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Legalitas, Lex Mitior, dan Transisi KUHP dalam Teori Hukum Pidana

Asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas memberikan jaminan kepastian hukum mengenai batas-batas perilaku yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa asas legalitas tidak lagi dipahami secara semata-mata formalistik, melainkan harus dihubungkan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengakuan terhadap asas *lex mitior* sebagai mekanisme penerapan hukum pidana yang lebih ringan bagi terdakwa ketika terjadi perubahan undang-undang pidana setelah tindak pidana dilakukan (Fitri et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut terlihat dari perkembangan pengaturan asas *lex mitior* dari Pasal 1 ayat (2) KUHP lama menuju Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. KUHP Nasional tidak hanya mempertahankan prinsip tersebut, tetapi juga memperjelas orientasinya sebagai instrumen perlindungan hak terdakwa dalam masa transisi hukum pidana. Oleh karena itu, fase transisi antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi ujian konkret bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menyeimbangkan asas non-retroaktivitas dengan kewajiban menerapkan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa. Dalam perspektif hukum pidana modern, *lex mitior* dipahami sebagai bagian inheren dari asas legalitas yang bertujuan mencegah pemidanaan yang tidak lagi proporsional menurut perkembangan hukum terbaru.

Secara komparatif, pengakuan terhadap asas *lex mitior* juga berkembang dalam praktik hukum internasional. Putusan *Scoppola v. Italy* di Eropa menunjukkan bahwa penerapan

hukum pidana yang lebih ringan dianggap sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan jaminan non-retroaktivitas dalam hukum pidana modern. Dengan demikian, penerapan *lex mitior* tidak hanya dipandang sebagai kebijakan kriminal, tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional untuk menjamin keadilan substantif bagi terdakwa. Dalam konteks transisi KUHP Nasional, asas tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan hukum pidana tidak justru merugikan individu yang perkaranya sedang diproses dalam masa peralihan hukum.

Teori Pemidanaan Retributif, Utilitarian, Humanistik, dan Keadilan Substantif

Perkembangan teori pemidanaan menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berorientasi pada keadilan substantif. Teori retributif memandang pidana sebagai balasan yang pantas atas kesalahan pelaku, sedangkan teori utilitarian menempatkan pidana sebagai sarana mencapai tujuan sosial seperti pencegahan dan rehabilitasi. Kritik terhadap kedua pendekatan tersebut kemudian melahirkan teori integratif yang berusaha menyeimbangkan unsur pembalasan dan kemanfaatan sosial dalam sistem pemidanaan.

KUHP Nasional mencerminkan orientasi pemidanaan yang lebih humanistik melalui pengenalan berbagai bentuk pidana alternatif, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana bersyarat, dan kemungkinan *judicial pardon*. Reformasi tersebut menunjukkan adanya upaya mengurangi ketergantungan pada pidana penjara sebagai bentuk penghukuman utama. Dalam paradigma ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang secara formal, tetapi juga sebagai aktor yang mempertimbangkan proporsionalitas, kondisi sosial terdakwa, dan peluang rehabilitasi dalam setiap putusan pidana (Subaidi & Afrizal, 2023).

Dalam kerangka tersebut, asas *lex mitior* memiliki relevansi teoritis yang kuat. Ketika undang-undang baru menyediakan konfigurasi pemidanaan yang lebih ringan dan lebih manusiawi, maka hakim memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menerapkannya demi menjamin keadilan substantif bagi

terdakwa. Dengan demikian, penerapan *lex mitior* tidak hanya berkaitan dengan perbandingan ancaman pidana maksimum, tetapi juga menyangkut pilihan bentuk pidana yang paling proporsional dan sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Teori Pemidanaan Restoratif dan Korektif dalam Era KUHP Nasional

Teori pemidanaan restoratif dan korektif berkembang sebagai kritik terhadap sistem pemidanaan tradisional yang terlalu menekankan penghukuman pelaku tanpa memperhatikan aspek pemulihan sosial dan rehabilitasi. Pendekatan restoratif menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban, dialog sosial, dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya. Sementara itu, pendekatan korektif menekankan perlunya sistem pidana menyediakan mekanisme penyesuaian terhadap sanksi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai keadilan dan kebijakan hukum terbaru.

KUHP Nasional memperlihatkan integrasi prinsip-prinsip restoratif dan korektif melalui pengaturan pidana pengawasan, kerja sosial, pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, dan bentuk pemidanaan lain yang lebih berorientasi pada reintegrasi sosial. Dalam konteks tersebut, asas *lex mitior* berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemidanaan lama yang lebih represif dengan orientasi pemidanaan baru yang lebih humanistik. Penerapan hukum yang lebih ringan terhadap perkara transisi dapat dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap ketidaksesuaian antara sanksi lama dan nilai keadilan yang diusung KUHP Nasional (Budi & Laksana, 2025).

Dengan demikian, asas *lex mitior* tidak lagi dipahami sekadar sebagai persoalan teknis transisi hukum pidana, tetapi sebagai mekanisme korektif yang memastikan sistem

pidanaan selalu selaras dengan perkembangan nilai keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia tidak hanya mengubah teks undang-undang, tetapi juga mengubah paradigma pidanaaan menuju sistem yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

Analisis Putusan Laras Faizati sebagai Penerapan Lex Mitior

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa majelis hakim secara sadar memosisikan perkara Laras Faizati sebagai kasus transisi antara KUHP lama dan KUHP Nasional. Hakim tetap menggunakan konstruksi delik penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) sebagai dasar pembuktian unsur tindak pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tindakan menyebarkan tulisan melalui media sosial yang mengandung unsur penghasutan tetap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dikenal dalam rezim KUHP lama.

Namun demikian, pada tahap pidanaaan hakim tidak menerapkan pola penghukuman konvensional berupa pidana penjara efektif. Majelis hakim justru menggunakan ketentuan dalam KUHP Nasional yang memungkinkan penerapan pidana pengawasan dan pidana penjara yang tidak perlu dijalani. Struktur pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertahankan dasar legalitas klasik dalam penentuan unsur delik, tetapi menerapkan konfigurasi pidanaaan baru yang lebih menguntungkan terdakwa sebagai bentuk implementasi asas *lex mitior* (Wicaksono et al., 2025).

Hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor yang meringankan, antara lain bahwa terdakwa belum pernah dihukum, tidak melakukan tindakan lanjutan berupa kekerasan nyata, serta memiliki latar belakang akademik dan aktivitas sosial yang baik. Faktor-faktor tersebut kemudian dihubungkan dengan semangat KUHP Nasional yang menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*. Oleh karena itu, pidana penjara enam bulan dijatuhkan dengan ketentuan tidak perlu dijalani selama terdakwa mematuhi syarat pidana pengawasan selama satu tahun.

Dari perspektif teori pidanaaan modern, putusan tersebut mencerminkan orientasi keadilan substantif dan korektif. Hakim tetap menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan terdakwa, tetapi pelaksanaannya dirancang sedemikian rupa agar tidak memutus masa depan terdakwa dan tetap memberikan peluang reintegrasi sosial. Dengan demikian, penerapan asas *lex mitior* dalam putusan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif karena benar-benar menginternalisasikan semangat reformasi pidanaaan dalam KUHP Nasional (Daud, 2026).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Laras Faizati berupa penyebaran tulisan di ruang publik digital yang mengandung unsur penghasutan secara yuridis tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun dalam konstruksi Pasal 246 KUHP Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontinuitas kualifikasi delik penghasutan tetap dipertahankan dalam transisi dari KUHP lama menuju KUHP Nasional. Perubahan yang paling menonjol bukan terletak pada unsur tindak pidana, melainkan pada sistem dan orientasi pidanaaannya yang berkembang menjadi lebih humanistik dan proporsional melalui pengenalan bentuk-bentuk pidana alternatif dalam KUHP Nasional.

Selain itu, penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel dapat dibenarkan secara yuridis berdasarkan asas *lex mitior* atau *lex favor reo* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Majelis hakim tetap mempertahankan kualifikasi delik penghasutan, tetapi secara sadar memilih konfigurasi pidanaaan yang lebih menguntungkan

terdakwa melalui penerapan pidana pengawasan dan pidana penjara yang tidak perlu dijalani. Pilihan tersebut mencerminkan orientasi pemidanaan modern yang lebih menekankan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak terdakwa dibandingkan pendekatan retributif semata.

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa asas *lex mitior* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis dalam masa transisi hukum pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Penerapan asas tersebut menjadi jembatan antara kontinuitas rumusan delik dalam KUHP lama dan arah baru kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang lebih humanistik dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia (Budi & Laksana, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, M. S., & Laksana, A. W. (2025). *Analysis of the implementation of the principle of legality in the enforcement of general criminal law in Indonesia*. *Journal of Legal Studies*, 4(4), 4056–4085.
- Daud, M. B. (2026). Penerapan asas *lex favor reo* terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. *Jurnal Hukum Nasional*, 7, 551–563.
- Fitri, F. A., Muftia, N., & Trilia, I. (2024). Tinjauan teoritis tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 202–209.
- Frans, M. P. (2023). *Tetap provisions on the principle of lex favor reo in the Indonesian criminal code regarding decisions that have permanent legal force*. *International Journal of Criminal Law*, 8, 75–92.
- Latifah, S., & Yuliaswati, E. (2024). Pengaruh pijat oksitosin dengan oil lavender terhadap kelancaran ASI pada ibu post partum di RS TK II Kartika Husada. *Jurnal Kesehatan*, 1(June), 41–51.
- Muhdar, M. (n.d.). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal*. *Jurnal Metodologi Hukum*.
- Nurhalizah, A. (2025). Penerapan asas *lex mitior* dalam perkara transisi KUHP Nasional pada tindak pidana ITE. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 120–135.
- Pradipta Wisnuwardhana. (2024). Reformasi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional dan implikasinya terhadap perlindungan hak terdakwa. *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, 5(1), 55–72.
- Rizqiqa, L. D. (2024). Implikasi pengaturan pelanggaran HAM berat dalam KUHP 2023 terhadap keberlakuan asas-asas hukum pidana. *Jurnal Konstitusi dan HAM*, 25(26), 21–60.
- Setia, T. A., Ansari, T., Negara, S., & Brawijaya, U. (2023). *Normative legal research in Indonesia: Its origins and development*. *Legal Research Journal*, 4(1), 1–9.
- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode penelitian hukum. *Fiat Justisia*, 8(1), 15–35.
- Subaidi, J., & Afrizal, T. Y. (2023). Kedudukan asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 1(1), 1–12.
- Tatang, D., Sukarta, W., Gary, M., Akbar, G., & Abas, M. (2025). Akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang kerusuhan dalam ruang siber bukan sebagai tindak pidana. *Jurnal Hukum Siber*, 6(1), 306–315.
- Wicaksono, C., Faried, F. S., Ayu, H., & Putri, A. (2025). Studi perbandingan penerapan tindak pidana penghasutan dalam KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(3), 1781–1790.
- Yudhistira. (2024). Problematika penerapan asas *lex favor reo* dalam masa transisi KUHP Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3), 210–228.